

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 paling sedikit memuat beberapa hal yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Mundusewu Kecamatan Barend Kabupaten Jombang lebih mengutamakan sistem gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar dari budaya di wilayah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mundusewu Nomor: 188/08/415.72.07/2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Desa Mundusewu Tahun 2015, bahwa RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa. Dalam Perencanaan Pembangunan Desa perlu adanya pandangan-pandangan tentang bagaimana cara perencanaan yang akan datang baik dalam perencanaan pembangunan sarana prasarana maupun non prasarana yaitu pembangunan SDM (sumber daya manusia) yang ada di desa yang dapat mendukung

pembangunan baik secara materiel maupun spiritual. Karena dalam perencanaan kedepan diperlukan orang-orang yang mampu untuk berfikir, berkarya, mandiri menggali potensi-potensi yang ada dan tidak bergantung oleh pemerintah saja

2. Hambatan yang didapatkan dari pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yaitu kurang adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta dalam pelaksanaan program pembangunan desa juga sehingga kebutuhan masyarakat yang dirasakan belum terpenuhi masih belum optimal dalam kenyataannya. Selain itu juga kurang adanya komunikasi dan koordinasi antara pihak Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas hal ini sehingga terjadi kesalah pahaman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. serta kurang adanya media informasi dalam menyampaikan kegiatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yaitu pertama, memberikan sosialisasi oleh pemerintah kepada pemerintah desa terkait tahapan dan pelaksanaan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dapat berjalan dengan benar. Mengadakan musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) penyusunan RPJM dan RKP Desa Mundusewu yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya keaktifan dalam kegiatan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa semakin meningkat.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik sebuah saran sebagai berikut :

1. Disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Mundusewu ini adalah sebagai upaya untuk mengaplikasikan segala usulan masyarakat Desa Mundusewu sendiri, keinginan dan kepentingan masyarakat desa dan sebagai pegangan atau pedoman pada pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang ada di masing-masing wilayahnya.
2. Kepala Desa melakukan koordinasi dan komunikasi kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa serta penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan 1 (satu) tahun diharapkan dilakukan review dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara partisipatif melibatkan seluruh komponen desa, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk memantau kinerja pembangunan tahun berikutnya.